

PELAKSANAAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI UNTUK MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI SATPAS POLRES SAMBAS

Robi Firman Saputra
Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: robizaky1@gmail.com

ABSTRACT

Every citizen has the same rights and obligations, including persons with disabilities. One of these rights is the right to drive roads. The obligation to have license including special motorized vehicle for disabilities. This rule found in Law Number 22 Year 2009 about Traffic and Public Transportation, Article 77 paragraph 1. The aim of this study is to determine the implementation of Class D driving license (SIM D) issuance for disabilities at the Sambas Police Driving License Administration Unit Office and the factors hindering it. The method used is an empirical legal research method I.e. research conducted to identify laws and assess their effectiveness. This study analyzed the implementation of Law mentioned. This data were collected using primary and secondary data obtained through observation, interviews, and documentation. The result shown that the issuance of Class D Driving Licenses (SIM D) for disabilities, has been effectively implemented. The evidence indicated that the facilities at the Sambas Police Satpas office, which are disability-friendly, provide priority services for persons with disabilities, and no discriminatory conducted were observed during the service process. However, there are still factors hindering are: (1) applicants must provide a vehicle for the practical exam, and (2) the lack of effective publicity regarding the issuance of Class D Driving Licenses for persons with disabilities.

Keywords: Persons with Disabilities, Class D Driving Licenses, Sambas Police Satpas

ABSTRAK

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk mengemudikan di jalan raya. Kewajiban memiliki SIM termasuk kendaraan bermotor khusus bagi disabilitas. Aturan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, Pasal 77 ayat 1. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM D) Golongan D bagi disabilitas di Kantor Unit Administrasi Surat Izin Mengemudi Kepolisian Resor Sambas dan faktor-faktor penghambatnya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi

peraturan perundang-undangan dan mengkaji efektivitasnya. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Data dikumpulkan dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM D) Golongan D bagi disabilitas telah dilaksanakan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas di kantor Satpas Kepolisian Resor Sambas ramah disabilitas, memberikan pelayanan prioritas bagi penyandang disabilitas, dan tidak ditemukan adanya diskriminasi selama proses pelayanan. Namun demikian masih terdapat faktor penghambat yaitu: (1) peserta ujian praktik harus menyediakan kendaraan bermotor, dan (2) belum adanya sosialisasi yang efektif mengenai penerbitan SIM D bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, SIM D, Satpas Polres Sambas

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1, Penyandang Disabilitas merupakan mereka yang selama jangka waktu tertentu menghadapi hambatan dan keterbatasan dalam kemampuannya untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan hak yang sama karena keterbatasan intelektual, mental, fisik, atau sensorik saat berinteraksi dengan lingkungannya. Kondisi ini membuat penyandang disabilitas memiliki batasan-batasan dalam melakukan banyak hal, sehingga kerap diperlakukan kurang baik oleh masyarakat sekitarnya.

Perlakuan yang kurang baik ini berakibat banyak hak-hak penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi salah satunya adalah hak aksesibilitas. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 18 dijelaskan bahwa Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

1. Aksesibilitas pemanfaatan fasilitas publik
2. Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Adanya hak aksesibilitas pada jalanan umum, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya untuk menggunakan jalan yaitu hak untuk berkendara di jalanan umum. Walaupun harus menggunakan kendaraan khusus untuk penyandang disabilitas misalnya sepeda motor roda tiga. Dengan demikian penyandang disabilitas juga memiliki hak dan kewajiban untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) karena menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum pasal 77 ayat 1 bahwa "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan." Adanya kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), Penyandang disabilitas harus memiliki SIM D yang telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum pasal 80 ayat 5.

Pada kenyataan tidak semua penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk memiliki SIM D. Kendala yang dialaminya adalah kurang informasi terkait aturan kewajiban memiliki SIM D. Hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai SIM D kepada penyandang disabilitas sehingga mereka belum sadar pentingnya memiliki SIM. Selain itu, pihak kepolisian hanya diberikan SIM D pada penyandang disabilitas dengan kondisi tertentu. SIM D tidak diberikan pada penyandang disabilitas tuna rungu total dan tuna netra dengan alasan keamanan. Polisi mengkhawatirkan akan terjadi kecelakaan apabila diberikan SIM D. (Abdurrahman, 2024)

Selain itu, Hasil penelitian tentang “Implementasi Perolehan SIM D bagi penyandang Disabilitas di wilayah Surabaya masih menunjukkan bahwa dalam implementasinya ditemui tantangan yang dihadapi di wilayah Surabaya untuk perolehan SIM D yaitu: Penyandang disabilitas tidak memahami peraturan lalu lintas. Kendaraan milik penyandang disabilitas dianggap belum memenuhi persyaratan di Satpas Colombo. (Budiman & Astuti, 2019)

Penelitian lain juga menunjukkan ada kendala pada pelaksanaan pembuatan SIM D yaitu pada penelitian yang tentang Implementasi Penerbitan Sim D Bagi Penyandang Disabilitas Di Polrestabes Semarang Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam proses implementasinya ditemui hambatan oleh Polrestabes Semarang dan upayanya adalah kurangnya kesadaran penyandang disabilitas akan pentingnya SIM D, maka perlu sosialisasi, kurangnya pemahaman penyandang disabilitas tentang tata cara ujian praktek SIM D, kurangnya pemahaman dari Polrestabes Semarang tentang tata cara ujian praktek SIM D dalam pelayanan perolehan SIM D (Novriansyah & Cahyarin, 2023).

Berdasarkan pemaparan di atas, perlu dilakukan penelitian terkait proses pelaksanaan pembuatan SIM D karena telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang wajib dipenuhi penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya berkendara di jalan umum. Adanya penelitian juga akan mendapatkan informasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pelayanan publik sama seperti masyarakat lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Empiris. Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Empiris atau Sosiologis merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum (Nugroho & dkk, 2020). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berupa pendekatan yang dilakukan melalui teknik-teknik yang melihat permasalahan manusia dan kejadian-

kejadian soasial di masyarakat (Iskandar, 2009). Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polres Sambas.

Pada penelitian ini diperoleh data berupa perilaku hukum dari warga masyarakat. Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi selama penelitian. Data tersebut dianalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya (Nugroho & dkk, 2020).

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembuatan SIM D Untuk Masyarakat Disabilitas

Menurut Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpolri) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³⁸ Walaupun kesulitan dibandingkan dengan warga Negara lainnya, penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak termasuk di dalam untuk mendapatkan pelayanan publik. Pelayanan publik ini harus bersifat adil dan tidak diskriminatif. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 2, dimana dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus:

1. Penghormatan terhadap martabat
2. Otonomi individu
3. Tanpa Diskriminasi
4. Partisipasi penuh
5. Keragaman manusia dan kemanusiaan
6. Kesamaan Kesempatan
7. Kesetaraan
8. Aksesibilitas
9. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak
10. Inklusif
11. Perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Salah satunya adalah penyandang disabilitas juga berhak untuk menggunakan kendaraan baik itu kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Layaknya warga Negara lain, penyandang disabilitas juga harus memiliki Surat Izin Mengemudi agar dapat menggunakan kendaraan pribadi.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi Pasal 1 ayat 6, Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya

disingkat SIM adalah bukti legitimasi kompetensi pengemudi sesuai jenis dan golongan SIM yang dimilikinya setelah memenuhi persyaratan administrasi, usia, kesehatan jasmani maupun rohani, serta dinyatakan lulus melalui proses pengujian. Adanya kepemilikan SIM ini merupakan hal yang penting bagi penggunaan kendaraan agar terciptanya ketertiban dan menjamin keselamatan dalam berkendara.

Pelayanan penerbitan SIM dilakukan di Satuan Penyelenggaran Administrasi (Satpas) Polres Sambas. Satpas Polres Sambas merupakan satu-satu organisasi pelayanan publik yang berwenang menerbitkan SIM di wilayah Kabupaten Sambas. Proses penerbitan SIM ini harus melalui proses yang telah ditetapkan oleh Satpas Polres Sambas sesuai ketentuan di dalam Perpolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM yang kemudian terjadi perubahan sesuai dengan Perpolri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Ketentuan sesuai undang-undang yang ditetapkan Satpas Polres Sambas juga berlaku bagi penyandang disabilitas yang akan mengajukan permohonan untuk menerbitkan SIM D.

Pengajukan permohonan penerbitan SIM D untuk penyandang disabilitas dilakukan untuk mereka yang dapat mengendarai kendaraan bermotor baik itu roda dua maupun roda empat walaupun memiliki keterbatasan secara fisik tetapi harus mampu melihat, mampu mendengar dan tidak buta warna. Selain itu, kendaraan yang dimilikinya juga harus dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya sehingga dapat dikendarainya dengan baik.

Secara umum, syarat penerbitan SIM yang ditetapkan Satpas Polres Sambas sesuai dengan Perpolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM yang berlaku untuk seluruh golongan SIM termasuk SIM D bagi penyandang disabilitas yaitu usia, administrasi, kesehatan dan lulus ujian. Seluruh persyaratan ini harus dipenuhi agar SIM dapat diterbitkan oleh Satpas Polres Sambas.

a. Usia

Berdasarkan Perpolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM Pasal 8 butir a, usia menjadi usia untuk penerbitan SIM, dimana pemohon harus usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk pemohon SIM D dan D I. Pada usia 17 tahun, seseorang baru bisa membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63 Ayat 1 yaitu Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. KTP ini merupakan syarat administrasi yang harus dipenuhi seseorang untuk mengajukan permohonan penerbitan SIM.

b. Administrasi

Satpas Polres Sambas memiliki SOP pelayanan administrasi sesuai dengan Perpolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaaan SIM Pasal 9 ayat 1 huruf a. Menurut Baur Satpas Polres Sambas, dokumen yang perlu disiapkan penyandang disabilitas untuk mengajukan permohonan penerbitan SIM D sebagai berikut:

- 1) KTP asli dan fotokopi
- 2) Surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani
- 3) Surat keterangan disabilitas
- 4) Bukti pembayaran PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Satpas Polres Sambas memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas sehingga mempermudah dalam pengajuan permohonan penerbitan SIM. Pelayanan khusus ini sudah disiapkan mulai dari tempat parkir sampai pemohon mendapatkan SIM D. Tempat parkir, tangga dan toilet disiapkan khusus untuk penyandang disabilitas. Pada bagian informasi disediakan kursi roda dan berbagai macam tongkat sebagai alat bantu berjalan bagi yang membutuhkannya. Pada loket pendaftaran terdapat ruang tunggu dan loket pengisian tersendiri bagi penyandang disabilitas. Selama proses pengajuan permohonan penerbitan SIM, penyandang disabilitas mendapatkan prioritas sehingga tidak perlu melakukan antri.

c. Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk memastikan pemohon memiliki kondisi fisik dan mental yang memadai untuk mengemudi dengan aman sehingga dapat mencegah terjadi kecelakaan di jalan raya. Berdasarkan Perpolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaaan SIM Pasal 10, jenis pemeriksaan kesehatan yang harus dijalani pemohon berupa kesehatan jasmani dan rohani. Pemeriksaan kesehatan jasmani meliputi pemeriksaan penglihatan, pendengaran dan fisik anggota gerak serta perawakan fisik lain. Sedangkan pemeriksaan rohani terdiri dari pemeriksaan kemampuan kognitif, kemampuan psikomotorik dan kepribadian pemohon.

Selain kedua pemeriksaan di atas, penyandang disabilitas juga harus menyertakan surat keterangan disabilitas. Adanya surat keterangan disabilitas bertujuan untuk memberikan keterangan resmi yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut adalah penyandang disabilitas. Pada surat ini akan menerangkan lokasi disabilitas dan riwayat disabilitasnya.

d. Lulus Ujian

Satpas Polres Sambas memiliki program latihan pra-uji SIM (Surat Izin Mengemudi) adalah untuk mempersiapkan calon pengemudi sebelum mengikuti ujian resmi untuk mendapatkan SIM bagi pemohon SIM A, SIM B, SIM C maupun SIM D. Fungsi dari program ini sebagai berikut:

- 1) Melatih keterampilan mengemudi
- 2) Mengenal jalur dan rintangan uji praktek Meningkatkan kepercayaan diri
- 3) Memahami aturan lalu lintas
- 4) Mengurangi risiko kegagalan saat ujian SIM
- 5) Menumbuhkan kesadaran berkendara yang aman dan tertib (Abdurrahman, 2024).

Adanya program ini sangat membantu pemohon penerbitan SIM dalam mengikuti ujian sehingga peluang gagal ujian SIM semakin kecil. Selain itu, pada halaman *Website* Korlantas Polri juga terdapat modul-modul yang berisi tentang materi aturan berlalu lintas dan etika berkendara. Modul-modul ini akan semakin mempermudah pemohon dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian SIM.

Satpas Polres Sambas melakukan dua macam ujian SIM yaitu ujian teori dan ujian praktik. Agar dapat memperoleh SIM, pemohon harus lulus kedua ujian ini.

Pertama, ujian tertulis merupakan tes tertulis untuk menguji pemahaman pemohon penerbitan SIM tentang aturan lalu lintas dan etika berkendara. Ujian ini menggunakan perangkat komputer yang telah tersedia di Satpas. Berdasarkan Perpolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM Pasal 14, ujian teori ini dilakukan untuk permohonan SIM baru, peningkatan golongan SIM dan akibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan. Sedangkan untuk perpanjangan SIM tidak dilakukan ujian teori. Hal ini juga berlaku pada pembuatan SIM D baru atau peningkatan golongan SIM D ke SIM D I perlu melakukan ujian teori, sedangkan apabila melakukan perpanjangan SIM D tidak perlu melakukan ujian teori. Pada Pasal 15 dijelaskan bahwa pemohon dinyatakan lulus ujian teori apabila mendapatkan nilai paling rendah 70 yang akan segera muncul setelah selesai mengerjakannya. Apabila nilainya dibawah 70, maka pemohon akan diberikan kesempatan untuk mengikuti kembali ujian teori. Pemohon diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian teori sebanyak 2 kali dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak 1 hari setelah dinyatakan tidak lulus.

Secara keseluruhan ujian teori ini dapat diikuti dengan baik oleh penyandang disabilitas. Tidak ada hambatan yang berarti selama proses ujian berlangsung. Petugas juga mendampingi pemohon dan dengan sigap membantu pemohon apabila mengalami kesulitan pada penggunaan perangkat komputer yang telah disediakan. (Saheran, 2025)

Kedua, ujian praktik merupakan ujian yang dilakukan untuk menguji keterampilan mengemudi pemohon dalam mengoperasikan kendaraan dengan aman dan bertanggung jawab. Ujian Praktik di Satpas Polres Sambas dilakukan di lapangan uji. Berdasarkan Perpolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM Pasal 18, pelaksanaan ujian praktik diberlakukan untuk permohonan SIM baru, peningkatan golongan SIM, dan akibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan. Sebelum melakukan ujian praktik, pemohon diberikan 2 kali kesempatan untuk melakukan uji coba di lapangan

praktik. Pemohon dinyatakan lulus ujian praktik, apabila tidak melakukan kesalahan pada setiap materi yang diujikan. Jika dinyatakan gagal, pemohon dapat melakukan ujian ulang sebanyak 2 kali selama 14 hari kerja setelah 1 hari dinyatakan gagal.

Pada penyandang disabilitas proses ujian praktik ini harus menggunakan kendaraan sesuai dengan kebutuhannya, mengharuskan pemohon membawa kendaraan sendiri yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan dan memenuhi standar keamanan berkendara. Hal ini bertujuan agar pemohon dapat berkendara dengan baik. Walaupun demikian, seluruh proses ujian praktik ini dapat diikuti dengan baik oleh penyandang disabilitas sehingga hasil ujian praktiknya sesuai harapan.

Berdasarkan pemaparan bagaimana proses pembuatan SIM D diatas, dapat diketahui bahwa Satpas Polres Sambas sudah berusaha memberikan pelayanan yang maksimal bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan publik tanpa diskriminasi. Pelayanan yang telah diberikan oleh Satpas Polres Sambas menunjukkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, khususnya pada pembuatan SIM D bagi penyandang disabilitas sudah diterapkan dengan baik. Hal ini didukung oleh fasilitas kantor Satpas Polres Sambas yang ramah dengan penyandang disabilitas, memberikan pelayanan prioritas bagi penyandang disabilitas dan tidak ada tindakan diskriminatif yang ditemukan selama proses pelayanan. Walaupun dalam pelaksanaan pembuatan SIM D masih ada kendala yang dapat menghambat pemohon dalam proses pembuatan SIM D.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembuatan SIM D Untuk Masyarakat Disabilitas

Hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan informasi kendala yang dialami pada proses pembuatan SIM D di Satpas Polres Sambas sebagai berikut:

1. Pemohon Harus Menyediakan Kendaraan Untuk Melakukan Ujian Praktik SIM D

Penyandang disabilitas memiliki kondisi yang beragam dan tidak semuanya memiliki kesempatan untuk dapat memiliki SIM D. Kategori penyandang disabilitas yang dapat mengajukan permohonan pembuatan SIM ini sudah dijelaskan dalam Perpolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM, yaitu:

- a. Penyandang disabilitas fisik (motorik) merupakan seseorang yang kehilangan atau kelainan pada anggota gerak tubuh (tangan/kaki), misalnya amputasi atau kelumpuhan.
- b. Penyandang disabilitas ringan yang masih bisa mengendarai kendaraan merupakan orang dengan kekurangan fungsi tubuh tertentu tapi tetap mampu mengoperasikan kendaraan bermotor roda dua atau tiga yang telah dimodifikasi.

Pada penyandang disabilitas fisik ini merupakan orang yang memiliki gangguan mobilitas. Mereka adalah individu yang mengalami

ketidakmampuan untuk menggunakan kaki, lengan, atau batang tubuh secara efektif karena kelumpuhan, kekakuan, nyeri, atau gangguan lainnya. Kondisi ini mungkin diakibatkan kondisi ketika lahir, penyakit, usia, atau kecelakaan.(Said Aqiel Siroj) Perbedaan kemampuan fisik yang dimiliki mengharuskan penyandang disabilitas harus memodifikasi kendaraannya sesuai dengan kemampuan fisiknya. Hal ini bertujuan agar mereka dapat berkendara dengan baik serta tidak membahayakan dirinya maupun pengguna jalan lainnya. Satpas Polres Sambas tidak menyediakan kendaraan yang dapat digunakan pada ujian praktik, sehingga setiap pemohon harus membawa kendaraan sendiri sesuai dengan kemampuan fisiknya. Namun, tidak semua penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk melakukan modifikasi kendaraan sesuai kebutuhannya.

2. Sosialisasi Pembuatan SIM D Bagi Penyandang Disabilitas Belum Maksimal

Berdasarkan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sambas, jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2023 sebanyak 1140 jiwa.⁵⁹ Sedangkan total penduduk kabupaten sambas menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat pada tahun yang sama sebanyak 648.181 jiwa.⁶⁰ Data penyandang disabilitas tersebut menunjukkan angka yang cukup besar. Namun data penyandang disabilitas yang memiliki SIM D terbilang masih sedikit yaitu: Data Pembuatan SIM D di Kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Polres

No	Tahun	Jumlah Pembuatan SIM D	
		Baru	Perpanjang
1	2020	1	-
2	2021	2	-
3	2022	1	1
4	2023	4	2
5	2024	-	1

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas yang memiliki SIM D masih sedikit. Penyebabnya adalah sosialisasi yang dilakukan belum menjangkau banyak penyandang disabilitas. Sosialisasi dilakukan kepada komunitas disabilitas saja, sehingga bagi mereka yang belum tergabung ke dalam komunitas tersebut tidak mendapatkan informasi.

Solusi yang Diberikan Oleh Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Polres Sambas Untuk Masyarakat Disabilitas

- a. Menjalin kerjasama dengan komunitas disabilitas untuk menyediakan kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas
Keterbatasan kendaraan yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan penyandang disabilitas dapat diatasi dengan Satpas Polres Sambas dapat menjalin kerjasama dengan komunitas disabilitas untuk membantu menyediakan kendaraan tersebut. Satpas Polres Sambas dapat melakukan pendataan terhadap kondisi fisik dan kendaraan setiap anggota komunitas. Apabila Penyandang disabilitas belum memiliki kendaraan tersebut, Satpas Polres Sambas dapat memberikan rekomendasi kendaraan yang dapat digunakan untuk ujian praktik dan memberikan informasi kontak person yang bisa dihubungi.
- b. Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka peringatann hari disabilitas internasional
Kegiatan Peringatan Hari Disabilitas Internasional ini dilakukan dengan mengundang komunitas disabilitas dan penyandang disabilitas lainnya, sehingga dapat kedua bertemu dan penyandang disabilitas dapat bergabung dengan komunitasnya. Kegiatan ini dapat diisi dengan sosialisasi aturan lalu lintas dan etika berkendara dan latihan pra uji SIM. Pada latihan ini, penyandang disabilitas yang belum memiliki kendaraan khusus dapat bertemu dengan penyandang disabilitas yang sudah memiliki kendaraan khusus. Apabila ada kendaraan yang sesuai, maka dapat digunakan untuk melakukan pra ujian praktik.
- c. Melakukan sosialisasi melalui media sosial secara massif dan berkelanjutan.

Kekuatan media sosial mampu menyebarkan informasi dengan sangat cepat, menjangkau audien yang luas, dan mempermudah terjadi interaksi dua arah. Kekuatan ini dapat dimanfaatkan Satpas Polres Sambas dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan pembuatan SIM. Sosialisasi melalui media sosial dapat dilakukan dengan konten-konten yang menarik sehingga masyarakat tertarik untuk melihatnya.

PENUTUP

Berdasarkan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pembuatan SIM D bagi masyarakat penyandang disabilitas di Satpas Polres Sambas sudah dilakukan dengan baik sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, khususnya pada pembuatan SIM D. Pelayanan yang diberikan Satpas Polres sambas sangat ramah untuk penyandang disabilitas dengan adanya fasilitas khusus dan berikan pelayanan prioritas tanpa harus mengantri.
2. Faktor penghambat pembuatan SIM D yaitu: pemohon harus menyediakan kendaraan untuk melakukan ujian praktik SIM D dan

- sosialisasi pembuatan SIM D bagi penyandang disabilitas belum maksimal
3. Ada tiga solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kedua faktor penghambat dalam pelaksanaan pembuat SIM D yaitu menjalin kerjasama dengan komunitas disabilitas untuk menyediakan kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas, menyelenggarakan kegiatan dalam rangka peringatan hari disabilitas internasional dan melakukan sosialisasi melalui media sosial secara massif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Q. (2020). *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Surabaya: Nizamia Learning Center.
- Abdurrahman. (2024, Mei 2). Baur Satpas Polres Sambas. (R. F. Saputra, Interviewer)
- Budiman, Z. A., & Astuti, P. (2019). Implementasi Perolehan SIM D bagi penyandang Disabilitas di wilayah Surabaya. *Novum: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2*, 1-6.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 (2013).
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160 (2021).
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 160 (2023)
- Novriansyah, S., & Cahyarin, L. L. (2023). Implementasi Penerbitan Sim D Bagi Penyandang Disabilitas Di Polrestabes Semarang Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2*, 1493-1504.
- Nugroho, S. S., & dkk. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka.

Saheran. (2025, Juni 26). Penyandang Disabilitas Pemilik SIM D. (R. F.Saputra, Interviewer)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 (2009).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas, No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 (2016).